



PEMERINTAH KABUPATEN TAKALAR
DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
Jl. Maeruddin Dg Ngampa No. 3 Telp (0418) 21026 Fax (0418) 21506

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN TAKALAR**

NOMOR 4672DPKPO-Sek/2014

T E N T A G

**PENETAPAN IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN
LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN TAKALAR**

- Membaca : a. Surat Permohonan : Ketua Yayasan FIRDAUS Nomor. 15/X /2014/,perihal Permohonan Izin Pendirian dan penyelenggaraan Lembaga PAUD;
- Menimbang : a. bahwa untuk mengatur dan memperlancar program Pendidikan Anak Usia Dini(PAUD),serta memperoleh Sumber Daya Manusia(SDM)yang berkualitas
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf "a" diatas maka perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Takalar tentang penetapan Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Lembaga PAUD
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintahan Nomor 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3451)
3. Peraturan Pemerintah RI No.27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Prasekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 35 Tambahan Lembaran Negara Nomo 3411
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 tahun 2009 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Memberi izin pendirian dan penyelenggaraan kepada :

- Nama Organisasi : Yayasan Firdaus
- Alamat : Lingkungan Solonga Kelurahan Panranuangku Kecamatan Polombangkeng Utara Kabupaten Takalar
- Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Lembaga PAUD yaitu :
- Nama : TK AS-SAFAR
- Alamat : Lingkungan Solonga Kelurahan Panranuangku Kecamatan Polombangkeng Utara Kabupaten Takalar

KEDUA :

Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor. 18/C/1997 Pemberian izin tersebut pada Diktum Pertama akan dicabut;

KETIGA :

Izin pendirian dan penyelenggaraan Lembaga PAUD ini berlaku dari tanggal 25 November 2014 sampai dengan 25 November 2016

Ditetapkan di Takalar
Pada Tanggal, 25 November 2014



MUHAMMAD RIDWAN TIRO SE, MM.
Pangkat : Pembina TK.I
NIP : 19621231 198603 1 495

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bapak Bupati Takalar (sebagai laporan)
2. Kepala UPTD Kecamatan Polombangkeng Utara
3. Pertinggal